

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1). Praktik Ditinjau Hukum Positif

Praktik jual beli anakan ikan di Pasar Batuah secara normatif bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) dan (7) juncto Pasal 5 huruf a dan b Perda Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2005, karena objeknya berupa ikan bernilai ekonomis tinggi dan induk ikan bertelur yang dilindungi demi keberlanjutan sumber daya perikanan, sehingga berpotensi dikenai sanksi pidana sebagaimana Pasal 8, selaras dengan semangat UU Perikanan dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun secara perdata, akad jual belinya sendiri tetap sah karena unsur penjual, pembeli, objek, dan kesepakatan harga terpenuhi larangan bukan pada akadnya, melainkan pada status objek transaksi. Dengan demikian, praktik ini berstatus legal secara keperdataan namun illegal secara administratif-pidana apabila objeknya termasuk jenis ikan yang dilindungi.

2.) Praktik Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah

Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, akad jual beli anakan ikan di Pasar Batuah secara formal sah karena memenuhi rukun dan syarat akad serta terjadi atas dasar 'an taradhin. Namun, melalui pendekatan maqashid al-syari'ah dan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, keuntungan ekonomi jangka pendek pedagang (mashlahah juz'iyyah) tidak dapat mengalahkan kerusakan regenerasi sumber daya ikan yang mengancam kemaslahatan jangka panjang (mashlahah kulliyah). Melalui konsep sadd al-dzari'ah, praktik ini berpotensi

menjadi *wasilah* menuju eksploitasi berlebihan (overfishing) yang mengancam kelestarian ikan lokal, sejalan dengan perluasan maqashid kontemporer yang menempatkan ḥifẓ al-bi'ah sejajar dengan ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nasl. Dengan demikian, akad ini sah secara formal namun bermasalah secara substantif, sehingga berstatus makruh hingga haram.

3). Dampak Menurut Hukum Positif

Praktik jual beli anakan ikan di Pasar Batuah menimbulkan tiga dampak signifikan. Pertama, dampak ekologis, berupa menurunnya populasi dan kemampuan regenerasi jenis ikan lokal bernilai ekonomis tinggi, sebagaimana justru hendak dicegah oleh konsideran huruf b Perda Nomor 7 Tahun 2005 yang mengaitkan kelestarian lingkungan dengan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan atau petani ikan. Kedua, dampak hukum, yaitu terbukanya potensi sanksi pidana kurungan atau denda sebagaimana Pasal 8, meskipun penegakannya di tingkat pasar tradisional masih lemah, sehingga terjadi kesenjangan antara *das sollen* (norma) dan *das sein* (realitas). Ketiga, dampak ekonomi jangka panjang, di mana keuntungan instan bagi pedagang justru mengurangi stok ikan dewasa yang seharusnya dapat ditangkap atau dibudidayakan, sehingga merugikan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat perikanan Kabupaten Banjar secara keseluruhan.

4). Dampak Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Dari kacamata hukum ekonomi syariah, dampak praktik ini dipetakan dalam kerangka mashlahah-mafsadah: keuntungan finansial penjual-pembeli bersifat

mashlahah 'ajilah (sesaat dan parsial), sementara kerusakan ekosistem, terganggunya reproduksi ikan, dan terancamnya sumber daya bagi generasi mendatang merupakan mafsadah 'amilah (meluas dan berlangsung lama). Ketika transaksi yang semula mubah menimbulkan *dharar* bagi pihak ketiga dalam hal ini lingkungan dan generasi mendatang maka ia perlu dikendalikan melalui mekanisme *sadd al-dzari'ah*, sejalan dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan *social engineering* melalui Perda demi mewujudkan kemaslahatan. Dampak ini juga mencerminkan pelanggaran terhadap nilai keadilan antargenerasi (al-'adalah baina al-ajyal), karena eksploitasi anakan ikan secara berlebihan pada hakikatnya "mengambil hak" generasi mendatang, sejalan dengan ruh kaidah *la dharar wa la dhirar*. Dengan demikian, dampak praktik ini baik dari hukum positif maupun hukum ekonomi syariah bermuara pada satu titik: mafsadah struktural dan lintas generasi berupa ancaman kelestarian sumber daya ikan, yang berpotensi melanggar Perda sekaligus mencederai prinsip keadilan ekonomi dan keberlanjutan (*sustainability*) sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah dan tujuan pengelolaan sumber daya alam menurut hukum positif Indonesia.

B. Saran

1. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas praktik ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah maupun hukum positif. Penelitian lanjutan dapat memperluas objek kajian atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melengkapi temuan penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat dan Pedagang

Masyarakat, khususnya para pedagang, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Kesadaran mengenai pentingnya menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan perlu terus ditingkatkan sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas praktik ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah maupun hukum positif. Penelitian lanjutan dapat memperluas objek kajian atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melengkapi temuan penelitian ini, dan lebih menggali lagi apa hukum memakan anakan ikan ada berbagai jenis sebutan dalam Bahasa banjar (*Pakasam, Ikan sapat kering, dan ikan berukuran kecil*)